



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan dan Ketenagakerjaan)**

- Tahun Sidang : 2021-2022
- Masa Persidangan : IV
- Rapat ke : 3 (tiga)
- Jenis Rapat : Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
- Dengan : 1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN);
3. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan;
4. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari/tanggal : Senin, 21 Maret 2022
- Pukul : 15.30 WIB – selesai
- Acara : 1. Kesiapan dan progres penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, baik dari segi anggaran dan pendataan kepesertaan sebagaimana amanat PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
2. Implementasi dan evaluasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Ketua Rapat : Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA./ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
- Sekretaris Rapat : Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Peserta Rapat Hadir dan Virtual : A. Fisik 9 orang Virtual 24 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Menteri Ketenagakerjaan RI: DR. Hj. Ida Fauziah, M.Si., beserta jajaran.
C. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN): Andie Megantara, Ph.D., beserta jajaran;
D. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan: Muhammad Zuhri Bahri, beserta jajaran.
E. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan: Anggoro Eko Cahyo, beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dibuka pukul 15.50 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk:
 - a. Menjamin perlindungan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja, untuk menerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan
 - b. Mengupayakan keberlangsungan program JKP di masa yang akan datang.
 - c. Segera menyelesaikan revisi peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Program Jaminan Hari Tua dengan mengedepankan dialog dan sosialisasi.
 - d. Memastikan keterbukaan penentuan penyelenggara pelatihan pekerja dalam program JKP serta Program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri (*link and match*) serta pemerataan sebaran di seluruh wilayah Indonesia.
 - e. Memastikan terselenggaranya perlindungan jaminan sosial kepada Pekerja Migran Indonesia.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk:
 - a. Melakukan koordinasi terhadap sinkronisasi data yang dipublikasikan
 - b. Meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder* pariwisata dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. Menjalankan rekomendasi Dewan Jaminan Sosial Nasional kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - d. Meningkatkan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara maksimal.
 - e. Meningkatkan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk penempatan dana sebagai upaya pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Komisi IX DPR RI mendorong Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk meningkatkan kajian dan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan laporan pengawasan pelaksanaan Program Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan berbasis data pengawasan.

5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya pada tanggal 28 Maret 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.50 WIB.

Jakarta, 21 Maret 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI,



DR. Hj. IDA FAUZIAH, M.Si.


KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,



Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA.

A- 35

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL
NASIONAL (DJSN),



ANDIE MEGANTARA, Ph.D.

KETUA DEWAN PENGAWAS
BPJS KETENAGAKERJAAN,



MUHAMMAD ZUHRI BAHRI

DIREKTUR UTAMA BPJS
KETENAGAKERJAAN,



ANGGORO EKO CAHYO